

SALINAN
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
SANTUNAN KEMATIAN
BAGI PENDUDUK FAKIR MISKIN
KABUPATEN PEKALONGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dan dalam rangka mengurangi beban pembiayaan pengurusan jenazah bagi penduduk fakir miskin di Kabupaten Pekalongan, maka di pandang perlu memberikan santunan kematian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Fakir Miskin Kabupaten Pekalongan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 77);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG
SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK
FAKIR MISKIN KABUPATEN
PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial.
6. Santunan Kematian yang selanjutnya disebut Santunan adalah bantuan sosial berupa pemberian bantuan uang dari Pemerintah Daerah kepada individu/keluarga ahli waris

penduduk fakir miskin Kabupaten Pekalongan yang meninggal dunia.

7. Penduduk Kabupaten Pekalongan adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Pekalongan.
8. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
9. Warga fakir miskin adalah penduduk Kabupaten Pekalongan yang statusnya menjadi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) atau Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK/KIS) menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Daerah (Kartu Jawa Tengah Sejahtera dan Kartu Kajian Sehat) atau yang nama dan identitas kependudukannya termasuk dalam

BDT atau berstatus Fakir Miskin menurut legalitas Kepala Desa/Lurah.

10. Basis Data Terpadu (BDT) adalah sistem data elektronik yang berisi nama, alamat, NIK (Nomor induk Kependudukan) dan keterangan dasar sosial ekonomi rumah tangga dan individu, yang menjadi acuan utama penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dalam skala nasional maupun daerah.
11. Ahli Waris adalah orang yang karena sebab keturunan atau perkawinan sehingga berhak untuk mendapatkan harta pusaka/waris dari orang yang meninggal dunia.
12. Surat Keterangan Kematian adalah Surat keterangan yang menjelaskan peristiwa kematian yang dialami seorang penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

BAB II SANTUNAN KEMATIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan santunan kematian bagi penduduk fakir miskin sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.
- (3) Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk dalam katagori bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (4) Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima kepada ahli waris guna keperluan pengurusan jenazah.

Bagian Kedua

Kriteria Penerima Santunan Kematian

Pasal 3

Penerima santunan kematian adalah penduduk fakir miskin Kabupaten Pekalongan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. berkedudukan atau berdomisili tetap di Kabupaten Pekalongan dibuktikan dengan Kartu Identitas [Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK)] yang masih berlaku; dan
- b. menjadi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) atau Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK/KIS) menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Daerah (Kartu Jawa Tengah Sejahtera dan Kartu Kajian Sehat) atau yang nama dan identitas kependudukannya termasuk dalam BDT atau berstatus fakir miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Lurah setempat.

Bagian Ketiga
Pengajuan Permohonan Santunan
Kematian

Pasal 4

- (1) Santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan

berdasarkan permohonan tertulis dari ahli waris.

- (2) Permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Dinas Sosial paling lambat 40 (empat puluh) hari setelah kematian.
- (3) Permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat, dilampiri:
 - a. Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK/KIS) menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Daerah (Kartu Jawa Tengah Sejahtera dan Kartu KAJEN Sehat) atau yang nama dan identitas kependudukannya termasuk dalam BDT atau berstatus fakir miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Lurah setempat;
 - b. Asli Surat Keterangan Kematian;
 - c. Asli Surat Keterangan Ahli Waris;

- d. Kartu Identitas [Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK)] yang masih berlaku; dan
- e. Bukti pembelian barang/jasa keperluan pengurusan jenazah.

Pasal 5

- (1) Dalam hal penduduk fakir miskin yang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, maka permohonan dapat diajukan oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
- (2) Permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh Camat setempat, dilampiri:
 - a. Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK/KIS) menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Daerah (Kartu Jawa Tengah Sejahtera dan Kartu KAJEN Sehat) atau yang nama dan identitas kependudukannya termasuk dalam BDT atau berstatus fakir miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu

(SKTM) dari Kepala Desa/Lurah setempat;

- b. Asli Surat Keterangan Kematian;
- c. Kartu Identitas [Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama yang meninggal dan/atau Kartu Keluarga (KK) yang memuat nama yang meninggal] yang masih berlaku; dan
- d. Bukti pembelian barang/jasa keperluan pengurusan jenazah.

Bagian Keempat
Penetapan dan Besaran Santunan
Kematian

Pasal 6

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Kepala Dinas selaku pejabat pengendali menyusun rekomendasi guna mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Dalam hal dipandang perlu, Kepala Dinas dapat melakukan verifikasi lapangan terhadap berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, guna dasar penyusunan rekomendasi.

- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun setelah seluruh berkas persyaratan dinyatakan lengkap.
- (4) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah guna proses pencairan dana santunan kematian.

Pasal 7

Santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan dalam bentuk uang paling tinggi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 8

Penerima santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan santunan yang diterima.

BAB III PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas wajib menyusun laporan dan mempertanggungjawabkan pemberian santunan kematian.
- (2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan salinan berkas permohonan yang telah disetujui Bupati dan diberikan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Berdasarkan laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas wajib membuat rekapitulasi penyaluran dalam 1 (satu) tahun anggaran paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat nama penerima, alamat dan besaran santunan kematian.

Pasal 10

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas wajib mempertanggungjawabkan pemberian santunan kematian.
- (2) Pertanggungjawaban santunan kematian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Pertanggungjawaban santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi:
 - a. berkas surat permohonan santunan kematian kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - b. Keputusan Bupati tentang rekapitulasi daftar penerima santunan kematian; dan
 - c. bukti penerimaan atas pertanggungjawaban pembelian barang/jasa yang berkaitan dengan pengurusan jenazah.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas selaku pengendali kegiatan wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian santunan kematian.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.

- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Pekalongan dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

BAB V PENGECUALIAN

Pasal 12

Pemberian santunan kematian tidak diberikan kepada penduduk fakir miskin yang meninggal dunia dengan sebab, antara lain:

- a. bunuh diri;
- b. hukuman mati sebagai akibat putusan pengadilan;
- c. melakukan tindak kejahatan atau perbuatan pidana; dan
- d. menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Penduduk fakir miskin yang mendapatkan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, juga berhak memperoleh Akte Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan.

Pasal 14

- (1) Penduduk fakir miskin yang meninggal terhitung pertanggal 1 Januari 2017 berhak mengajukan permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemberian santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mengabaikan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2).

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 29 Maret 2017

BUPATI PEKALONGAN,

Ttd

ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 29 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd

MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN
2017 NOMOR 16

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



AGUS PRANOTO, SH, MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670914 199703 1 005